



PUTUSAN

Nomor 116/Pid.B/2019/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : *****
2. Tempat lahir : Nanga Kalis
3. Umur/Tanggal lahir : 47/2 April 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Tanjung Pura Rt 001 / Rw 001 Kel Kedamin Hulu
Kec Putussibau Selatan Kab Kapuas Hulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Januari 2020 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 116/Pid.B/2019/PN Pts tanggal 18 Desember 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 116/Pid.B/2019/PN Pts tanggal 18 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ***** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa ***** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditangkap serta berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SAZLI Alias UJANG Bin MANSUR (ALM) pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekitar pukul 08.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada bulan Maret 2019 bertempat di Simpang Empat Boyan Tanjung Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah melakukan penganiayaan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu sebagaimana disebutkan diatas, pada saat Terdakwa sedang mengemudikan Bus Sentosa yang melintas di jalan depan SPBU Sungai Besar di Jalan Lintas Selatan Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu, tiba-tiba Bus Perintis yang dikemudikan oleh saksi ARIEY SUNARYO datang dari arah belakang dan langsung menyalip bus yang dikemudikan oleh Terdakwa, sehingga mengakibatkan bus yang dikemudikan oleh Terdakwa hampir terserempet oleh bus yang dikemudikan oleh saksi

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIEY SUNARYO. Dikarenakan hal tersebut maka Terdakwa langsung mengejar Bus Perintis yang dikemudikan oleh saksi ArieY Sunaryo, dan sesampainya di Simpang Empat Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu, Terdakwa langsung memberhentikan bus yang dikemudikan saksi ARIEY SUNARYO. Kemudian Terdakwa langsung turun dari Bus Sentosa, dan berjalan menuju pintu depan Bus Perintis. Sesampainya di depan pintu depan Bus Perintis, Terdakwa langsung membuka pintu, dan dengan menggunakan kedua tangan langsung menarik tangan kanan saksi ARIEY SUNARYO, dengan tujuan agar saksi ARIEY SUNARYO turun dari bus, namun saksi ARIEY SUNARYO menolak untuk turun dari bus, setelah itu dengan menggunakan tangan yang terkepal Terdakwa langsung memukul kearah tangan kanan saksi ARIEY SUNARYO sebanyak 2 (dua) kali, dan memukul paha kanan saksi ARIEY SUNARYO sebanyak 2 (dua) kali. Melihat kejadian tersebut, saksi FRANSISKUS LAGA (kernet Bus Perintis) dan Saksi HADARI (kernet Bus Sentosa) langsung datang menghampiri Terdakwa, dan langsung meleraikan Terdakwa dan saksi ARIEY SUNARYO.

Bahwa hasil Visum et Repertum Nomor: 440 / 1289 / DIKES / PUSK BTJ / PK-B tanggal 26 Maret 2019 menunjukkan kesimpulan sebagai berikut: Telah dilakukan pemeriksaan seorang laki-laki pada tanggal 25 Maret 2019 bernama ARIEY SUNARYO berumur 47 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan bengkak dilengan bawah kanan dengan ukuran diameter 2 cm, dua lebam merah dipaha kanan berupa goresan memanjang tegak lurus dengan ukuran masing-masing P: 10 cm, L: 0,1 cm dan menyebabkan halangan ringan dalam melakukan kegiatan sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **FRANSISKUS LAGA ALIAS MARKUS ANAK DARI ARNUDUS LY** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 25 MARET 2019 sekira pukul 08.30 wib, bertempat di Jalan Lintas Selatan tepatnya di Simpang Empat Boyan Tanjung Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu, telah terjadi penganiayaan ;
 - Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa ;
 - Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi ArieY ;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat itu sedang dibelakang bis Perintis untuk menurunkan barang penumpang dan saat itu saksi mendengar suara orang sedang memukul ;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat ke samping kanan bis dan melihat terdakwa sedang memukul saksi Arie ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa memukul bagian tubuh dan tangan saksi Arie ;
- Bahwa saksi adalah kernet bis Perintis dan sopirnya adalah saksi Arie ;
- Bahwa saat melihat pemukulan tersebut saksi bersama dengan saksi Dar melera saksi Arie dan terdakwa ;
- Bahwa Saksi Dar adalah kernet bis Sentosa dan terdakwa adalah sopir bis sentosa ;
- Bahwa saksi mengetahui tangan saksi Arie bengkok sehingga selama beberapa hari tidak bisa mengemudi bis ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. **ARIEY SUNARYO ALIAS AREIY BIN MARDI'IN (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekira pukul 08.30 wib bertempat di Jalan Lintas Selatan tepatnya di Simpang Empat Boyan Tanjung Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu telah terjadi penganiayaan ;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi sendiri ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa sendiri ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menarik tangan saksi, selanjutnya terdakwa memukul tangan kanan saksi sebanyak 2 (dua) kali dan juga memukul paha kanan saksi sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa saksi adalah sopir bis Perintis ;
- Bahwa terdakwa adalah sopir bis Sentosa ;
- Bahwa saat terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi, saat itu posisi saksi sedang duduk di kursi sopir bis Perintis ;
- Bahwa saksi merasa tidak pernah punya permasalahan dengan terdakwa ;
- Bahwa yang melihat penganiayaan tersebut adalah saksi Markus dan saksi Dar ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan tangan kosong ;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi, saksi sama sekali tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi karena terdakwa tidak terima pada saat mengemudi bis, saksi mendahului terdakwa ;
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. HADARI ALIAS DAR BIN ABANG ANIT HAN, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekira pukul 08.30 wib bertempat di Jalan Lintas Selatan di Simpang Empat Boyan Tanjung Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu telah terjadi penganiayaan ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa sendiri ;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi Ariey ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan tangan kosong ;
- Bahwa awalnya saksi melihat bis Perintis yang dikemudikan saksi Ariey berhenti di simpang empat Boyan Tanjung dan selanjutnya bis Sentosa yang dikendarai oleh terdakwa diparkir dengan posisi menghalangi bis perintis ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa menuju tempat sopir bis Perintis dan saat itu saksi mencari ganjalan agar bis tidak bergerak ;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat telah terjadi tarik menarik antara terdakwa dan saksi Ariey ;
- Bahwa saksi sempat meleraikan dan berada di tengah antara saksi Ariey dan terdakwa ;
- Bahwa penyebab terjadi penganiayaan tersebut karena terdakwa bis saksi Ariey telah memotong bis terdakwa yang masih berjalan sehingga bis Sentosa tersebut keluar jalur dan selanjutnya bis yang dikemudikan terdakwa mengejar bis yang dikemudikan saksi Ariey sampai simpang Boyan Tanjung ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekira pukul 08.30 wib bertempat di Jalan Lintas Selatan tepatnya di Simpang Empat Boyan

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu telah terjadi penganiayaan ;

- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa sendiri ;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi Ariei ;
- Bahwa terdakwa adalah sopir Bis Sentosa ;
- Bahwa saksi Ariei adalah sopir Bis Perintis ;
- Bahwa awalnya di Jalan Lintas Selatan di depan SPBU Sungai Besar Kecamatan Bunut Hulu datang dari arah belakang bis Perintis yang dikendarai saksi Ariei menyalip bis terdakwa sehingga hampir mengenai bis terdakwa sehingga terdakwa mengejar bis saksi Ariei dan saat di Simpang Boyan Tanjung bis saksi Ariei berhenti sehingga terdakwa berhenti tepat di depan bis saksi Ariei ;
- Bahwa setelah terdakwa berhenti dan turun dari bisnya langsung menuju bis saksi Ariei dan membuka pintu sopir dan menarik tangan saksi Ariei untuk turun dari bis tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa tarik menarik tersebut menggunakan tangan kiri terdakwa dan menarik tangan kanan saksi Ariei sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa karena tidak berhasil menarik turun saksi Ariei maka terdakwa menarik celanan pada paha bagian kanan saksi Ariei sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa maksud terdakwa menarik saksi Ariei untuk turun dari bis untuk meminta penjelasan kepada saksi Ariei kenapa memotong bis terdakwa saat didepan SPBU Sungai Besar Kecamatan Bunut Hulu ;
- Bahwa terdakwa tidak merasa melakukan pemukulan ;
- Bahwa setelah tidak berhasil menarik saksi Ariei, terdakwa kembali menutup pintu bis saksi Ariei dan meninggalkan bis tersebut dan kembali ke bis terdakwa ;
- Bahwa saat ini antara terdakwa dan saksi Ariei telah terjadi perdamaian ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat Visum Et Repertum Nomor 440/1289/DIKES/PUSK BTJ/PK-B tanggal 26 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh RSUD dr. Achmad Diponegoro dan dilakukan pemeriksaan dan ditanda tangani oleh dr. Masykur, dan diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Keadaan umum : orang tersebut datang dalam keadaan sadar ;
2. Tangan kanan : bengkok dilengan bawah kanan dengan ukuran diameter 2 cm ;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Kaki kanan : dua lebam merah dipaha kanan berupa goresan memanjang tegak lurus dengan ukuran masing masing P : 10 cm L : 0,1 cm ;

Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan seorang laki laki pada tanggal 25 Maret 2019 bernama Arie Sunaryo berumur 47 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan bengkak dilengan bawah kanan dengan ukuran diameter 2 cm, dua lebam merah dipaha kanan berupa goresan memanjang tegak lurus dengan ukuran masing masing P: 10cm L: 0,1cm dan menyebabkan halangan ringan dalam melakukan kegiatan sehari hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekira pukul 08.30 wib bertempat di Jalan Lintas Selatan tepatnya di Simpang Empat Boyan Tanjung Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu, telah terjadi penganiayaan ;
- Bahwa benar, yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi Arie ;
- Bahwa benar, yang menjadi pelaku penganiayaan adalah terdakwa ;
- Bahwa benar, terdakwa melakukan penganiayaan dengan tangan kosong ;
- Bahwa benar, terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara melakukan penarikan pada tangan kanan saksi Arie sebanyak 2 (dua) kali dan memukul paha kanan sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa benar, penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa hanya dengan menggunakan tangan kosong saja ;
- Bahwa benar, permasalahan awal penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa adalah karena saksi Arie telah menyalip bis yang dikemudikan oleh terdakwa di depan SPBU Sungai Besar Kecamatan Bunut Hulu, sehingga bis yang dikemudikan terdakwa keluar jalur dan hampir mengenai bis terdakwa ;
- Bahwa benar, antara saksi Arie dan terdakwa telah terjadi kesepakatan damai ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hukum pidana adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, dengan adanya terdakwa yaitu ***** dengan identitas selengkapnyanya di atas dan diakui oleh para terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang telah dilakukannya, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan :

Menimbang, bahwa didalam teori hukum pidana dikenal 2 (dua) aliran teori tentang kesengajaan yaitu teori kehendak (wils teori) dan teori pengetahuan (voorstellings teori). Menurut teori kehendak kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang, sedangkan menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang;

Menimbang, bahwa dari kedua teori tersebut diatas jelaslah bahwa unsur kesengajaan itu dititik beratkan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat dan apa yang diketahui pada waktu akan berbuat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan dalam pasal ini adalah sengaja membuat perasaan tidak enak menyebabkan orang sakit atau menyebabkan orang luka atau dengan perkataan lain membuat sesuatu yang menyebabkan atau menimbulkan rasa sakit atau luka ;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekira pukul 08.30 wib, bertempat di Jalan Lintas Selatan tepatnya di Simpang Empat Boyan Tanjung Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu, terdakwa dengan

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemudikan bis nya yaitu bis sentosa telah berhenti tepat didepan bis perintis yang dikendarai oleh saksi Ariey dan selanjutnya setelah terdakwa turun dari bisnya dan menghampiri bis saksi Ariey dan membuka pintu bis saksi Ariey, terdakwa langsung menarik tangan kanan saksi Ariey sebanyak 2 (dua) kali tetapi karena tidak berhasil maka terdakwa memukul paha kanan saksi Ariey yang mana saat itu saksi Ariey sedang berada di tempat duduk sopir bis perintis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 440/1289/DIKES/PUSK BTJ/PK-B tanggal 26 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh RSUD dr. Achmad Diponegoro dan dilakukan pemeriksaan dan ditanda tangani oleh dr. Masykur, dan diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Keadaan umum : orang tersebut datang dalam keadaan sadar ;
2. Tangan kanan : bengkok dilengan bawah kanan dengan ukuran diameter 2 cm ;
3. Kaki kanan : dua lebam merah dipaha kanan berupa goresan memanjang tegak lurus dengan ukuran masing masing P : 10 cm L : 0,1 cm ;

Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan seorang laki laki pada tanggal 25 Maret 2019 bernama Ariey Sunaryo berumur 47 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan bengkok dilengan bawah kanan dengan ukuran diameter 2 cm, dua lebam merah dipaha kanan berupa goresan memanjang tegak lurus dengan ukuran masing masing P: 10cm L: 0,1cm dan menyebabkan halangan ringan dalam melakukan kegiatan sehari hari ;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa telah menyebabkan rasa sakit pada saksi Ariey dan terhalang dalam melakukan kegiatan sehari hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan rasa sakit dan menghalangi pekerjaan korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Antara terdakwa dan korban telah terjadi perdamaian ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** ***** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada ***** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **SELASA**, tanggal **25 Februari 2020**, oleh **Veronica Sekar Widuri, S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putussibau, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **Juwairiah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh **Adi Setiawan, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera,

Hakim,

JUWAIRIAH, S.H.

VERONICA SEKAR WIDURI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)